

STANDAR PELAYANAN
SURAT REKOMENDASI IZIN WARNET

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Warnet 2. Pas Photo 4 x 6 = 2 lembar 3. Fotocopy KTP Pemohon = 1 lembar 4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon = 1 lembar 5. Materai 10.000 = 2 lembar
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan surat permohonan perolehan Rekomendasi Izin Warnet 2. Kepala Dinas Kominfo mendisposisi surat pemohon 3. Surat Pemohon diterima oleh Kepala Seksi Media Massa dan Elektronik 4. Kepala seksi/Staf mengadakan survey kelokasi warnet 5. Membuat Berita acara Survey 6. Menganalisa dan membuat laporan hasil survey 7. Menyerahkan hasil Survey ke Kepala Bidang IKP untuk diperiksa dan disetujui Kepala Bidang 8. Membuat surat Rekomendasi Izin Warnet untuk ditandatangani Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 9. Mengagendakan Surat Rekomendasi 10. Penyampaian Surat Rekomendasi Izin Warnet kepada pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	RP. 0,00 / Gratis
5	Pusat Informasi/ Pengaduan	Nama Kontak : Elyeser Tarigan No. Telepon /WA : 081375317425 Email : kominfo@karokab.go.id